



PERBEKEL TALIBENG
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DESA TALIBENG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendaftaran Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Pakaian Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penataan Desa;
27. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
28. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 21);
29. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 31);
30. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5);
31. Peraturan Desa Talibeng Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Talibeng Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 2);
33. Peraturan Desa Talibeng Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALIBENG
Dan
PERBEKEL TALIBENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 2.872.096.749,00 |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp. 3.766.821.066,91</u> |
| Surplus/defisit | Rp. (894.724.317,91) |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan pembiayaan | Rp. 894.724.317,91 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | Rp. 0,00 |
| Selisih pembiayaan (a-b) | Rp. 894.724.317,91 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
memuat :

- a. APB Desa;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan
untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat,
dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak
terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan
desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi kriteria :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa,
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Bersekala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Talibeng.

Ditetapkan di Talibeng

pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Talibeng
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA TALIBENG

I KADEK AGUS HENDRAWAN ANDIKA PERMANA


LEMBARAN DESA TALIBENG TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA TALIBENG
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TALIBENG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.062.357,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.667.034.392,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.872.096.749,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	983.736.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.458.167.384,70	
5.3.	Belanja Modal	1.182.639.623,21	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	142.277.559,00	
	JUMLAH BELANJA	3.766.821.066,91	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(894.724.317,91)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	894.724.317,91	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	894.724.317,91	
	PEMBIAYAAN NETTO	894.724.317,91	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TALIBENG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.062.357,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.867.034.392,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.872.096.749,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.642.419.008,08	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.207.467.670,21	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	78.420.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	78.429.900,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	724.586.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	724.586.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	49.920.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	49.920.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	170.231.357,51	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.231.357,51	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.860.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	
1.1.07		Penyediaan insentif/Operasional RT/RW	17.559.812,70	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.559.812,70	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.980.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.980.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	74.400.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	74.400.000,00	
1.1.91		Penyediaan Pemberian Jaminan Sosial bagi BPD	2.100.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	311.181.839,85	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.337.500,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.537.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3	Belanja Modal	3.800.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	26.647.423,89	ADD
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.647.423,89	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	273.196.915,96	ADD, PBH
1.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	115.000,00	
1.2.03	5.3	Belanja Modal	273.081.915,96	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	53.386.998,02	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.751.065,00	ADD
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.751.065,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	44.418.565,00	ADD, DDS, PBH
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.558.565,00	
1.3.02	5.3	Belanja Modal	24.860.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	994.500,00	ADD
1.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	994.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.222.868,02	ADD
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.222.868,02	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	33.250.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.625.000,00	ADD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.222.500,00	ADD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.222.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.320.000,00	ADD
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.082.500,00	PBH
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.082.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	37.132.500,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	30.132.500,00	PBH
1.5.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	132.500,00	
1.5.01	5.3	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	5.000.000,00	PBH
1.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	132.500,00	
1.5.02	5.3	Belanja Modal	4.867.500,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	2.000.000,00	PBH
1.5.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.300.975.953,44	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAHA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	145.073.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	61.951.500,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	61.951.500,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	33.067.500,00	DDS
2.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.567.500,00	
2.1.02	5.3	Belanja Modal	12.500.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	7.631.500,00	DLL
2.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	475.500,00	
2.1.08	5.3	Belanja Modal	7.156.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	42.422.500,00	PBH
2.1.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.422.500,00	
2.1.09	5.3	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	255.797.966,25	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	185.495.466,25	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	181.941.730,00	
2.2.02	5.3	Belanja Modal	3.553.736,25	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.882.500,00	DDS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.882.500,00	
2.2.06		Pemeliharaan Sarana Frasarana Posyandu/Poindes/PKD	13.435.000,00	PBH
2.2.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.435.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Berskala Lokal Desa	5.822.500,00	DDS
2.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.822.500,00	
2.2.93		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	11.522.500,00	DDS
2.2.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.572.500,00	
2.2.93	5.3	Belanja Modal	1.950.000,00	
2.2.97		Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berskala Lokal Desa	28.640.000,00	DDS
2.2.97	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.640.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	517.527.606,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	146.045.000,00	ADD, DDS
2.3.02	5.3	Belanja Modal	146.045.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	121.825.500,00	DDS
2.3.10	5.3	Belanja Modal	121.825.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	44.982.500,00	PBH
2.3.11	5.3	Belanja Modal	44.982.500,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jamban Milik Desa **)	149.032.106,00	DDS
2.3.13	5.2	Belanja Barang dan Jasa	82.500,00	
2.3.13	5.3	Belanja Modal	148.969.606,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	36.122.500,00	PBH
2.3.20	5.2	Belanja Barang dan Jasa	122.500,00	
2.3.20	5.3	Belanja Modal	36.000.000,00	
2.3.95		Pembangunan/Penyediaan Sarana, Prasarana dan Kebutuhan Dasar Kelembagaan	19.500.000,00	DDG
2.3.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	163.045.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur bor dll)	10.000.000,00	PBH
2.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	47.900.000,00	DDG
2.4.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	47.900.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	60.145.000,00	PBH
2.4.17	5.3	Belanja Modal	60.145.000,00	
2.4.91		Pembangunan/Pengadaan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kawasan Pemukiman Desa	45.000.000,00	PBH
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
2.4.91	5.3	Belanja Modal	44.900.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.000.000,00	
2.5.93		Pengadaan /Pemeliharaan Angkutan Kebersihan/Pensampahan Milik Desa	12.000.000,00	ADD
2.5.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.863.168,75	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	11.391.255,11	DDG
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.391.255,11	
2.6.90		Penyediaan/Pengembangan/Pemeliharaan Website/Aplikasi Berbasis Desa	5.062.168,75	DDG
2.6.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.062.168,75	
2.6.91		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Komunikasi dan Informatika Berskala Desa	9.409.744,89	DDG
2.6.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.409.744,89	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	181.669.212,44	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	118.605.865,00	DDG
2.8.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.712.500,00	
2.8.02	5.3	Belanja Modal	116.893.365,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	19.677.500,00	DDG
2.8.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.874.500,00	
2.8.03	5.3	Belanja Modal	6.803.000,00	
2.8.90		Penyelenggaraan Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pariwisata Tingkat Desa	15.240.347,44	DLL
2.8.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.240.347,44	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.8.91		Dukungan Fasilitas Promosi Pariwisata Tingkat Desa	28.145.500,00	PBH
2.8.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.145.500,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	416.692.470,35	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	38.200.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	31.700.000,00	PBH
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	31.700.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	6.500.000,00	PBH
3.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	316.973.113,35	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	15.000.000,00	PBH
3.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	5.640.000,00	DDS
3.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	107.475.113,35	ADD
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	105.475.113,35	
3.2.03	5.3	Belanja Modal	2.000.000,00	
3.2.90		Dukungan/Fasilitas Penyelenggaraan Upacara Adat/Keagamaan di Desa	155.258.000,00	PBH, PBK, PBP
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	155.258.000,00	
3.2.91		Fasilitas Peningkatan Kapasitas Prajuru Desa Adat/Banjar Adat/Subak/Permuka Keagamaan	33.600.000,00	PBK, PBP
3.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	29.812.357,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	14.750.000,00	PBH
3.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	10.000.000,00	PBH
3.3.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
3.3.04	5.3	Belanja Modal	9.925.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.062.357,00	PAD
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.062.357,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.707.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.994.500,00	PBH
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.994.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Lembaga/Organisasi Perempuan/Wanita di Desa	9.712.500,00	PBH
3.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.712.500,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	264.456.076,04	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	186.106.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	186.106.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.724.500,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	57.381.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	59.995.507,29	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	24.041.107,29	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.041.107,29	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	25.954.400,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.954.400,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.062.068,75	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.062.068,75	PAD
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.062.068,75	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	PBH
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8.292.500,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8.292.500,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.292.500,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	142.277.559,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	20.277.559,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	20.277.559,00	PBH
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.277.559,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.766.821.066,91	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(894.724.317,91)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	894.724.317,91	
		PEMBIAYAAN NETTO	894.724.317,91	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

